



Pengaruh pengetahuan, sanksi, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten agam

Fadhilah al usna¹, Dedy Djefris², Dita Maretha Rissi³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, fadhilaalhusna0402@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, dedydjefris@pnp.ac.id

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, ditamaretha_pnp@pnp.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Knowledge of taxation, tax sanctions, service quality, and tax compliance

Received : 16 September 2022

Accepted : 03 Oktober 2022

Published : 31 Desember 2022

This study aims to determine whether tax knowledge, tax sanctions, and tax service quality are related to taxpayer compliance. This type of research is quantitative research. The data collection method in this study used oral questionnaires to respondents as well as interviews, observations, and literature studies. The population of this research is all Agam Regency Taxpayers who are registered in SAMSAT Lubuk Basung. The sample used in this study were taxpayers who were registered at SAMSAT Lubuk Basung, amounting to 100 people. The sampling technique used is the purposive sampling technique used in determining the criteria from those tested in this study. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis using the SPSS version 25 program. The results of this study indicate that knowledge of taxation, taxation and service quality have a significant effect on taxpayer compliance in paying for motorized vehicles in Agam Regency.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak dapat mengatasi berbagai masalah-masalah Negara seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya menurut Ruyadi dalam jurnal (Waldhania, 2021). Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan pribadi atau badan.

Di Kecamatan Lubuk Basung, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, jumlah target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebanyak 89.727 unit. Semakin meningkatnya target penerimaan pajak kendaraan bermotor maka harusnya Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Berikut merupakan data laporan rekapitulasi penerimaan pajak yang terealisasi di Samsat Kecamatan Lubuk Basung tahun 2019-2021.

Tabel 1 Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Lubuk Basung Tahun 2019-2021

| Tahun | Target Penerimaan PKB | Realisasi Penerimaan PKB | % |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------|
| 2019 | 28.946 | 29.808 | 110,58 |
| 2020 | 29.001 | 31.257 | 117,70 |
| 2021 | 31.780 | 28.299 | 82,35 |

Sumber: SAMSAT Lubuk Basung (2022)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 dan 2020 telah mencapai target penerimaan bahkan melebihi target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Dapat dilihat bahwa selama 2019-2020 target penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan begitu pula dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terealisasi. Tetapi pada tahun 2021, ketika pemerintah mulai meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun sebelumnya, ternyata realisasi penerimaan pajak tidak sesuai yang dengan target yang diharapkan oleh pemerintah. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 menurun dan persentasenya pun juga ikut menurun. Sehingga hal ini menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini. Target penerimaan pajak yang tinggi seharusnya tidak akan sulit untuk dicapai jika kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak juga tinggi. Tentunya banyak hal yang dapat memengaruhi hal tersebut. Salah satu hal yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Torgler dalam penelitian (Waldhania, 2021) menyatakan bahwa salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan pajak. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan menurut Noormala dalam penelitian (Waldhania, 2021). Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Faktor yang kedua yaitu sanksi pajak. Persepsi tentang sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya menurut Fisher et al dalam penelitian (Waldhania, 2021). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan pajak. Menurut Kotler dalam penelitian (Putra, 2021) pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* yaitu setiap tindakan dan perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan juga dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan yang baik dan ramah, tingkat kesopanan yang tinggi dan sikap yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Semakin baik kualitas pelayanan aparat pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Agam. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **"Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Agam"**.

Attribution theory

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori atribusi. *Attribution Theory* (Teori Atribusi) oleh Fritz Heider dalam (Morisson, 2021) yang menjelaskan bahwa teori ini memberikan gambaran yang menarik mengenai tingkah laku manusia. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita dan orang lain. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Hubungan teori ini dengan penelitian yaitu bahwa persepsi individu dalam berperilaku dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Yang mana faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu pengetahuan pajak, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.

Pengetahuan pajak.

Menurut kutipan (DJP, n.d.), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya.

Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah menurut Mardiasmo dalam penelitian (Sari & Maduapessy, 2021). Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi pajak

Sanksi menurut KBBI adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang – Undang. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan Perundang – Undangan perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak mengetahui tujuan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.

Pelayanan Fiskus

Menurut Priyatmoko dalam buku (Nashar, 2020), Pelayanan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya.


Kepatuhan pajak

Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Menurut (Yuliansyah et al., 2019) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assisment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar pajaknya tersebut.

Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini akan menjelaskan tentang apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kerangka konseptual ini dapat disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Pengembangan hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor
- H2 : Pengaruh sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
- H3 : Pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang berupa angka-angka menggunakan statistik (Sugiyono, 2013). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data tersebut berupa kuisioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang pernah membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Agam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Kabupaten Agam yang memiliki kendaraan bermotor dan terdaftar pada SAMSAT Lubuk Basung pada tahun 2021 yang berjumlah 85.566 orang. Kemudian dihitung menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini sehingga diketahui sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 99,88 dan dibulatkan menjadi 100 sampel. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang menggunakan program SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI KUALITAS DATA

Uji validitas

Berdasarkan hasil uji *validitas* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi atau r_{hitung} seluruh butir pernyataan melebihi nilai r_{tabel} , dimana nilai r_{tabel} yaitu 0,361, maka dikatakan bahwa semua butir pernyataan variabel valid atau layak untuk digunakan.

Uji reliabilitas

Berdasarkan hasil uji *reliabilitas* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach Alpha Item Deleted* besar dari 0,70 maka dikatakan bahwa semua butir pernyataan dari variabel diatas *reliabel* dan layak untuk digunakan.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji normalitas

Pada uji *normalitas* data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Hasil uji *normalitas* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.57060160 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .080 |
| | Positive | .048 |
| | Negative | -.080 |
| Test Statistic | | .080 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .112 ^c |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yaitu 0,112 besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* dapat digunakan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *VIF*. Jika nilai *Tolerance* > 0,10 maka regresi tersebut tidak terjadi *multikolinearitas*. Dan selanjutnya jika nilai *VIF* <10 maka tidak terjadi *multikolinearitas*. Hasil uji *multikolinearitas* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Hasil uji *multikoliniearitas*

| Coefficients ^a | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .578 | 2.443 | | .236 | .814 | | |
| | pengetahuan pajak | .356 | .079 | .396 | 4.485 | .000 | .772 | 1.295 |
| | sanksi pajak | .224 | .089 | .199 | 2.504 | .014 | .948 | 1.054 |
| | kualitas pelayanan | .479 | .148 | .281 | 3.245 | .002 | .803 | 1.245 |


a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* semua variabel besar dari 0,10 dan nilai VIF kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi diantara variabel independen atau disebut *multikolinearitas* sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* dapat dilihat dengan menggunakan grafik *scatterplot* dimana penyebaran titik-titik berada di sekitaran angka 0, dan tidak berada hanya di atas atau di bawah saja, dan titik – titik penyebarannya tidak membentuk pola. Hasil uji *heteroskedastisitas* dapat dilihat pada grafik *scatterplot* dibawah ini:



Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Gambar 2 Grafik Scatterplot

Berdasarkan Gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa titik – titik penyebaran data pada grafik *scatterplot* tidak hanya berada di atas atau di bawah saja, tetapi menyebar disekitar angka 0, setelah itu dapat dilihat juga bahwa penyebaran titik – titik tersebut tidak membentuk pola yang bergelombang atau menyempit. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan yang lain atau disebut dengan *Homoskedastisitas* sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh antara variabel pengetahuan, sanksi, dan kualitas pelayanan pajak terhadap variabel kepatuhan pajak. Model persamaan regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Model persamaan Regresi

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | | | |
| 1 | (Constant) | .578 | 2.443 | | .236 | .814 |
| | pengetahuan pajak | .356 | .079 | .396 | 4.485 | .000 |
| | sanksi pajak | .224 | .089 | .199 | 2.504 | .014 |
| | kualitas pelayanan | .479 | .148 | .281 | 3.245 | .002 |

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 0,578 + 0,356X_1 + 0,224X_2 + 0,479X_3$$

UJI T (UJI PARSIAL)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada uji t, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} maka H_a diterima dan H_o ditolak. Namun, jika sebaliknya maka H_a ditolak dan H_o diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 Hasil uji t (uji parsial)

| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | .578 | 2.443 | | .236 | .814 |
| | pengetahuan pajak | .356 | .079 | .396 | 4.485 | .000 |
| | sanksi pajak | .224 | .089 | .199 | 2.504 | .014 |
| | kualitas pelayanan | .479 | .148 | .281 | 3.245 | .002 |

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 diatas yang dapat disimpulkan bahwa:

- Pengujian hipotesis pertama (H_1)
Hasil uji t pada variabel pengetahuan pajak (X_1) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $4,485 > 1,984$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X_1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (Y), yang mana H_a diterima dan H_o ditolak.
- Pengujian hipotesis kedua (H_2)
Hasil uji t pada variabel sanksi pajak (X_2) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $2,504 > 1,984$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (X_2) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (Y), yang mana H_a diterima dan H_o ditolak.
- Pengujian hipotesis ketiga (H_3)
Hasil uji t pada variabel kualitas pelayanan (X_3) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $3,245 > 1,984$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X_3) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (Y), yang mana H_a diterima dan H_o ditolak.

Uji f (uji simultan)

Uji f dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kualitas pelayanan (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan pajak (Y). Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak, dapat dilakukan dengan cara menguji nilai F. Kriteria suatu hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{Tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, dan jika sebaliknya maka H_o diterima dan H_a ditolak.

Hasil uji f dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6 Hasil uji f (uji simultan)

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 478.559 | 3 | 159.520 | 23.409 | .000 ^b |
| | Residual | 654.191 | 96 | 6.814 | | |
| | Total | 1132.750 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

b. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, sanksi pajak, pengetahuan pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi kecil dari 0,05. Sementara itu nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $23,409 > 2,70$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kualitas pelayanan (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).

Uji r² (koefisien determinasi)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Semakin besar R^2 menunjukkan persamaan regresi yang semakin baik. Bila nilai R^2 mendekati 1 atau 100% berarti semakin mendekati model regresi tersebut semakin dapat menjelaskan variabel terikat. Hasil uji R^2 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil uji R²

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .650 ^a | .422 | .404 | 2.61046 |

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, sanksi pajak, pengetahuan pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,650. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak sangat kuat karena berada di atas 0,5. Sedangkan nilai *Adjusted R square* sebesar 0,404 atau 40,4% ini menunjukkan bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak sebesar 0,404 atau 40,4% yang sisanya 59,6% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak termasuk dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $4,485 > 1,984$ dimana pengetahuan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa apabila semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap serta tingkah laku seorang wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan aturan-aturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak guna untuk membayar pajak

Pengetahuan wajib pajak itu sendiri yaitu tentang pengetahuan apa itu pajak kendaraan bermotor, pengetahuan fungsi dan manfaat pajak kendaraan bermotor, dan pengetahuan tentang tata cara dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh oleh wajib pajak melalui seminar yang dilakukan oleh petugas pajak, melalui pendidikan yang telah didapati oleh wajib pajak semasa wajib pajak melakukan pendidikan baik itu pendidikan di masa sekolah maupun pendidikan tinggi.

Selain itu wajib pajak juga dapat memperoleh pengetahuan pajak melalui berita yang diiklankan pada *social media*, dan melalui slogan yang dipampang pada papan iklan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan merasa enggan dan sering melalaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena wajib pajak tidak mengetahui guna dan manfaat serta tata cara dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siregar, 2020) dan (Waldhania, 2021) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (K. P. Sari, 2020) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,504 > 1,984$ dimana sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak merupakan akibat yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi

pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak tentu mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan sanksi perpajakan apabila mereka menunda dan tidak membayarkan pajaknya. Setiap pelanggar dalam hal perpajakan harus mendapatkan efek jera berupa sanksi. Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam diri wajib pajak untuk membayar pajaknya. Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Semakin tegas sanksi yang diberikan kepada pelanggar maka akan memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. Sebaliknya apabila sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak kurang tegas akan membuat wajib pajak tidak patuh dalam membayarkan pajaknya. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2020) dimana sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Waldhania, 2021) dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Dari hasil uji hipotesis diketahui nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $3,245 > 1,984$ dimana kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa jika kualitas pelayanan semakin meningkat maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor pun juga akan meningkat.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas fiskus atau pajak memberikan kualitas mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Mutu pelayanan terbaik akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban pajaknya. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga akan semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan salah satu hal penting dalam membuat wajib pajak menjadi patuh.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2020) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Waldhania, 2021) dan (Nurfiranti, 2019) dimana dalam penelitian mereka menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari ketiga pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan, sanksi, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, dari hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan mayoritas wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dalam rentang usia 20-40 Tahun, dengan pendidikan terakhir SMA dan memiliki pekerjaan sebagai buruh, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar ataupun telat dalam membayarkan pajaknya, hal ini disebabkan karena:

1. Belum memiliki dana

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan beberapa responden menunjukkan bahwa mayoritas penunggak pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Agam adalah buruh. Pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan yang tidak memberikan kepastian penghasilan tetap. Kondisi ini yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak di Kabupaten Agam diakibatkan oleh ketersediaan dana yang belum ada pada saat harus melakukan pembayaran pajak. Akibat dana yang terbatas, maka wajib pajak lebih memilih untuk menggunakan dana yang ada untuk memenuhi kebutuhan primer lain yang dianggap lebih penting.

2. Sibuk dan jarak rumah dari kantor SAMSAT terlalu jauh

Sebagian besar wajib pajak memiliki kendaraan bermotor merupakan orang yang memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan mereka untuk datang ke SAMSAT pada hari dan jam kerja untuk melaksanakan kewajiban membayar PKB yang mereka miliki karena mereka harus bekerja atau tidak dapat meninggalkan tempat mereka bekerja karena tidak mendapatkan ijin dari atasan, serta lokasi kantor SAMSAT yang terlalu jauh dari rumah wajib pajak tersebut, meskipun sekarang ada acara pembayaran samsat secara digital, dan samsat keliling masyarakat lebih memilih membayar pajak secara langsung karena tidak mengerti cara pembayaran melalui samsat digital dan juga harus menunggu jadwal SAMSAT keliling yang sedang berlangsung didaerahnya.

3. Lupa

Orang yang sibuk cenderung untuk melupakan hal-hal yang kecil. Karena pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilaksanakan setahun sekali tidak jarang wajib pajak melupakan tanggal akhir masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Mereka baru ingat setelah diingatkan oleh orang lain atau petugas.

4. Kendaraan berstatus bodong

Hal ini terjadi pada wajib pajak yang membeli kendaraan bekas (*second hand*) yang pajak kendaraannya memang sudah bertahun-tahun tidak dibayarkan, serta data pemilik kendaraan masih menggunakan data pemilik pertama sehingga ketika akan membayarkan pajak wajib pajak sudah merasa enggan membayarkan karena harus membayarkan pajak yang sudah bertahun-tahun tidak dibayarkan oleh pemilik pertama, dan ketika wajib pajak ingin melakukan balik nama, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih dijadikan oleh pemilik pertama sebagai jaminan di Lembaga pegadaian, dan baru akan dikembalikan setelah pinjaman lunas.

5. Kendaraan untuk jarak dekat

Wajib pajak yang tinggal di pedesaan atau di perumahan yang cukup besar biayanya menggunakan kendaraan yang tidak membayar PKB dan tidak melaksanakan pengesahan STNK tahunan karena wajib pajak hanya menggunakan kendaraan di dalam perumahan atau di pedesaan dimana tidak ada operasi kepolisian yang dapat memberikan sanksi kepada mereka karena tidak melaksanakan pengesahan STNK.

6. Kendaraan sudah tua

Alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu wajib pajak merasa kendaraan nya sudah tua dan tidak perlu untuk dibayarkan pajaknya. Wajib pajak merasa bahwa kendaraan tua ini akan memiliki kerusakan yang lumayan banyak dan butuh biaya untuk memperbaikinya, untuk memperbaiki kendaraan saja wajib pajak tidak memiliki dana, apalagi untuk membayarkan pajaknya.

7. Pemutihan pajak

Alasan terakhir wajib pajak tidak mau membayarkan pajaknya adalah karna ada nya pemutihan pajak, dimana pemutihan ini adalah suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan pada masyarakat dan harapannya program ini bisa menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Namun program ini dimanfaatkan masyarakat wajib pajak untuk melalaikan pajak dan tidak membayar pajak selama bertahun-tahun, karena wajib pajak menganggap jika mereka telat dalam membayarkan pajak dalam satu tahun, maka denda yang akan dibayarkan akan sama dengan tidak membayar pajak selama 4 tahun, otomatis wajib pajak juga akan melakukan penunggakan pajak selama 4 tahun agar denda pajak yang diberikan sama dengan halnya menunggak 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, alasan yang paling sering di gunakan oleh wajib pajak yaitu kendaraan sudah tua, pemutihan pajak, dan kendaraan untuk jarak dekat. Hasil temuan ini mendukung adanya teori atribusi dimana tingkah laku manusia disebabkan oleh kepribadian atau kesadaran manusia itu sendiri yang disebut dengan faktor internal. Kendaraan yang sudah tua, pemutihan pajak, dan kendaraan untuk jarak dekat merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Agam. Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengetahuan, sanksi, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan aplikasi *software* SPSS versi 25 dengan responden yang berjumlah 100 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Lubuk Basung Kabupaten Agam, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian

yang telah dilakukan serta menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat pengetahuan wajib pajak akan pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa jika semakin meningkat sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya juga ikut meningkat.
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, dikarenakan wajib pajak mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan wajib pajak merasakan kenyamanan ketika membayarkan pajak kendaraan bermotor.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis diharapkan untuk menambahkan dan meneliti faktor lain yang belum atau tidak diteliti dalam penelitian ini seperti, tingkat pendidikan dan tingkat usia.
2. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis diharapkan menggunakan margin error kurang dari 10%, misalnya 5% agar mendapatkan hasil yang lebih representatif.
3. Untuk kantor SAMSAT Lubuk Basung diharapkan dapat memanfaatkan dengan tepat dan memberi bukti nyata dari hasil pajak yang telah dibayarkan, supaya wajib pajak dapat merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkannya dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Kantor SAMSAT Lubuk Basung diharapkan lebih meningkatkan penerapan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tentang pajak kendaraan bermotor, supaya wajib pajak lebih patuh lagi dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Agam*. Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1300/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1
- Basuki, Yayok. Rahayu. (2017). *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan* (Y. R. Basuki (ed.)). MagicEntertainment. https://play.google.com/books/reader?id=8Eo1DwAAQBAJ&pg=GBS.PA2&hl=id&printsec=frontcover&source=gbs_atb

- Dewi, Dinar. cahya. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Wonogiri*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- DJP. (n.d.). *Pengertian Pajak*. Retrieved June 6, 2022, from <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Khusma, Rizalatul. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Ma'ruf, M. hasan., & Supatminingsih, Sri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(02). <https://doi.org/2579-3055>
- Morisson. (2021). *Teori Komunikasi Individu Hingga Masa* (Morisson & Diana (eds.); Edisi 5). Kencana. https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Komunikasi_Individu_Hingga_Massa_E/DsMOEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=theory+atribusi&pg=PA74&printsec=frontcover.
- Nashar. (2020). *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat* (M. Afandi (ed.)). Duta Media Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/KUALITAS_PELAYANAN_AKAN_MENINGKATKAN KEP/UVQIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kualitas+pelayanan&printsec=frontcover
- Nurfiranti, Elsa. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mortoyu dan KAB. Magelang)*. Skripsi STIE Yogyakarta.
- Putra, Dhia. Fauzi. Pramudita. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Ketaatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Putra, Indra. Mahardika. (2020). *Perpajakan* (N. Lestari, Okky, & Ochess (eds.); Tax Amnest). Anak Hebat Indonesia. <https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan/sxclEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mardiasmo+perpajakan+2016&printsec=frontcover>
- Rahardi, Dio Arli. . (2014). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi). *The Indonesian Accounting Review*, 1(01), 27.
- Salmah, Siti. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi - FEB, UNIPMA, Vol.1, No.2, April 2018, 1(2)*.
- Saputro, Muchlis. Aji., Marsiwi, Dwiwati., & Wafirotin, Khusnatul. Zulva. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 102. <https://doi.org/10.24269/iso.v2i1.130>

- Sari, Indah., & Maduapessy, Rulan. L. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kritis*, 5(1), 43–64.
- Sari, Khoirina. Permata. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada SAMSAT Kulonprogo)*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional"Veteran".
- Siregar, Mochamad Annas Nasrudin. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 1, 1–24.
- Sucito. (2016). *Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb*. Skripsi Universitas Multimedia Nusantara.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (D. Sugiyono (ed.)). ALFABETA, CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 tahun 2009 (2009). <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Waldhania. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1.
- Wardani, Dewi. Kusuma., & Rumiyanun, Rumiyanun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yuliansyah, Rahmat., Setiawan, Desy. Amaliati., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal SETEI Ekonomi Vol.28 No.02, Desember 2019*, 28(02), 233. www.bprd.jakarta.go.id
- Yusnidar, Johan., Sunarti, & Prasetya, Arik. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. In *Jurnal Perpajakan (JEJAK) | (Vol. 1, Issue 1)*.